

## **ABSTRAK**

### **KABUPATEN KEBUMEN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah melalui perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, sebagai tindak lanjut pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan meliputi penyempurnaan ketentuan umum dan definisi; tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah; mekanisme persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD; pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD; penyusunan rancangan awal dan sistematika RKPD; pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan; fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD; penyusunan dan penetapan Renstra serta Renja Perangkat Daerah; Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; pemberian salinan Renja Perangkat Daerah kepada DPRD sebagai bahan pengawasan; pengaturan pagu indikatif; pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; penelaahan dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD; serta verifikasi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Peraturan Daerah juga menghapus beberapa ketentuan dalam Pasal 59, Pasal 96, Pasal 106, Pasal 114, dan Pasal 233 serta menghapus Pasal 122, Pasal 123, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129.

**Catatan:** Rancangan Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dasar hukum meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Rancangan Peraturan Daerah menentukan bahwa Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nomor, tahun, tanggal penetapan dan pengundangan, serta nomor Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah belum dicantumkan karena dokumen masih berupa rancangan.

## **ABSTRACT**

### **KEBUMEN REGENCY, DRAFT REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY CONCERNING THE AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2021 CONCERNING THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM.**

*This Draft Regional Regulation is prepared to support the implementation of regional development aimed at increasing and equalizing community income, employment and business opportunities, improving access to and the quality of public services, and enhancing regional competitiveness through regional development planning. In order to implement good governance and ensure that regional development is carried out effectively and efficiently, regional development planning needs to constitute an integral part of the national development planning system. Furthermore, as a follow-up to the monitoring and evaluation of improvements in regional government governance, it is necessary to amend Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning the Regional Development Planning System.*

*The main substance of this Draft Regional Regulation amends several provisions of Regional Regulation of Kebumen Regency Number 4 of 2021 concerning the Regional Development Planning System. The amendments include the refinement of general provisions and definitions; stages for preparing the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD), Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), Regional Government Work Plan (RKPD), Regional Apparatus Strategic Plans, and Regional Apparatus Work Plans; the mechanism for joint approval by the Regional House of Representatives and the Regent of the Draft Regional Regulation concerning the RPJPD; deliberation of the Draft Regional Regulation concerning the RPJMD; preparation of the initial draft and structure of the RKPD; implementation of RKPD Development Planning Forums at the subdistrict level; facilitation of the Draft Regent Regulation concerning the RKPD; preparation and stipulation of Regional Apparatus Strategic Plans and Work Plans; Regional Apparatus/cross-Regional Apparatus Forums; provision of copies of Regional Apparatus Work Plans to the Regional House of Representatives for oversight purposes; indicative budget ceilings; implementation of Strategic Environmental Assessments; review and submission of the Regional House of Representatives' principal ideas; and verification of the final draft amendments to Regional Apparatus Work Plans. The Draft Regional Regulation also deletes several provisions in Articles 59, 96, 106, 114, and 233 and repeals Articles 122, 123, 127, 128, and 129.*

**Note:** *This Draft Regional Regulation amends Regional Regulation of Kebumen Regency Number 4 of 2021 concerning the Regional Development Planning System. Its legal bases include Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Areas within the Province of Central Java; Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System; and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustment. The Draft Regional Regulation provides that the Regional Regulation shall come into force on the date of its promulgation. The number, year, dates of stipulation and promulgation, and the numbers of the Regional Gazette and Supplement to the Regional Gazette have not yet been specified because the document remains in draft form.*